



ບົດທິສູນສາທາລະນະ
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

ທິສູນສາທາລະນະສຳນັກງານບັນເທີງທ່ອງທ່ຽວ

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



ສາທາລະນະສຳນັກງານບັນເທີງທ່ອງທ່ຽວ
 Jalan Ngurah Rai No.5-7- Gianyar, Kode Pos 80511, Telpon 942230

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR 3/E-13/DPMPSTP/2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN GIANYAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas penanganan pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan di Kabupaten Gianyar, maka dipandang perlu petugas pengelolaan pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar;

b. bahwa untuk kelancaran melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk petugas layanan pengaduan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang OMBUDSMAN Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah


Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022
Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petugas Layanan Pengaduan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Layanan Pengaduan bertugas memberikan pelayanan publik yang prima dengan selalu mengutamakan kepuasan pemohon sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan terus menerus melakukan perbaikan berkesinambungan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 11 Januari 2024
PENJABAT KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
BELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN GIANYAR,



I WAYAN ARTHAWAN

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Gianyar sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar sebagai laporan.
3. Wakil Bupati Gianyar sebagai laporan.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar sebagai laporan.
5. Inspektur Kabupaten Gianyar sebagai laporan.
6. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Unit Kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar.
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR


NOMOR 3/E-13/DPMP/SP/2024

TENTANG PENETAPAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN

PETUGAS LAYANAN PENGADUAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Made Artana Yasa, SE	Penata Perizinan Madya Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar	Pengawas
2.	I Made Suparna, S.Sos, M.Si	Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar	Petugas Layanan Pengaduan
3.	Ni Made Murtini, SH	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar	Petugas Layanan Pengaduan
4.	Anak Agung Raka Piyadnya, SH	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar	Petugas Layanan Pengaduan
5.	I Made Kuwardipa, S.Sos	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar	Petugas Layanan Pengaduan
6.	Anak Agung Putri Angraini, SE	Staff pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar	Petugas Layanan Pengaduan

PENJABAT KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, KABUPATEN GIANYAR,



I WAYAN ARTHAWAN